

JURNAL

**Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu
Eksekusi Terpidana Mati**



Diajukan oleh:

MARSELINUS YOHANES RIAN ASMARAN

NPM : 120510923

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL HUKUM
Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu
Eksekusi Terpidana Mati



Diajukan oleh:

MARSELINUS YOHANES RIAN ASMARAN

NPM : 120510923

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 30 Januari 2017

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Medi Suharyono", followed by a horizontal line.

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.



Mengetahui
Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro Susilo", followed by a horizontal line.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PELAKSANAAN ATURAN LIMITASI WAKTU EKSEKUSI TERPIDANA MATI

Penulis: Marselinus Yohanes Rian Asmaran

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : marselinusrian@yahoo.com

Abstract

Executions were carried out in Indonesia are not directly executed after the judge's decision, but it could be a delay. In this research, the researcher discuss the limitation rule execution on death row execution time. The purpose of this study was to know how the limitation rule execution on death row execution time and to know is there a problem with the execution time limit. In this research, researcher used normative data obtained from legislations and through interviews. The conclusion is Time limitation rules which have been run in pregnant women, But there are problems that the implementation is not only pregnant women who received a stay of execution.

Keywords : death penalty, limitation, execution, death sentence

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Sebagai Negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, maka dibutuhkan peraturan hukum yang dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan dimasyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial di masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dibutuhkan adalah aturan hukum pidana.

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan, yaitu membatasi perilaku, bersifat mendidik, dan memperkuat motivasi untuk menghindari diri dari

tingkah laku yang tidak diharapkan di masyarakat. Pemidaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan hukum yang berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (W.v.S) merupakan Hukum Pidana Belanda yang dikondansikan oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mengatur hukum pidana materiil yang berupa peraturan mengenai kejahatan, pelanggaran, serta sanksi pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari 4 (empat) ancaman pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana Tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. Hukum Pidana Indonesia yang mengadopsi model hukum Pidana Belanda masih memberlakukan Hukum Pidana mati padahal Hukum Pidana Belanda telah menghapuskan pidana mati pada tanggal 17 September 1870 dengan Stb 162.¹

Pandangan masyarakat yang menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana mati itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Belanda dibentuk suatu panitia aksi penentang pidana mati yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan lima alasan dasar penolakan terhadap pidana mati, yaitu:

1. jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.
2. suatu pidana mati yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima.
3. menggunakan pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan.
4. pidana mati umumnya menyebabkan para waris lebih menderita daripada narapidana sendiri.
5. ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati banyak orang gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasionalis-sosialis.

Pendapat J.E. Sahetapy dalam bukunya *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*:

“Pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan

berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungan terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik.”²

Meski demikian, hukuman mati masih diatur dalam Pasal 66 RUU KUHP yang berbunyi “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Artinya putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Menurut beberapa pakar hukum pidana, pidana mati tetap dipertahankan pada saat ini karena kondisi khusus di Indonesia yang memerlukan jenis pidana yang keras ini untuk melawan para penjahat kelas kakap yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Namun dalam praktiknya Pidana mati tidak lepas dari pro kontra karena menimbulkan problema di Indonesia yang disebabkan oleh prepensi hukuman mati dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Keadaan seperti ini yang membuat Indonesia mendapat perdebatan konseptual seputar penggunaan hukuman mati sebagai sarana-sarana penanggulangan kejahatan yang muncul sejak perkembangan filsafat pembinaan dalam pemidanaan, namun perdebatan tentang pidana mati semakin gencar seiring meningkatnya isu global tentang Hak Asasi Manusia, permasalahan hukuman pidana mati sudah berlangsung lama yang pasang surutnya seiring

¹ Paulinus Soge, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Mati di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.2

² J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5-6.

³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.23.

dengan perkembangan hukum di Indonesia, seperti disaat presiden Megawati Sukarno Putri menolak grasi enam terpidana mati. Pada saat itu Presiden Megawati Sukarno Putri mengeluarkan empat Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden No 20/G, No 21/G, No 22/G, No 24/G tahun 2003.

Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana telah diatur secara tegas salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pada undang-undang tersebut, penundaan eksekusi bisa terjadi karena terpidana sedang hamil dan/atau terpidana mempunyai keterangan atau pesan yang diterima oleh jaksa tinggi/jaksa. Di samping yang telah diatur dalam undang-undang, penundaan juga bisa terjadi apabila:

1. Terpidana melakukan upaya hukum;
2. Terpidana mengajukan permohonan grasi kepada presiden maksimal 1 tahun sejak dijatuhkan putusan hakim yang bersifat tetap seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan.

Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan

Alasan-alasan tersebut menyebabkan banyak terjadinya penundaan eksekusi mati, yaitu seperti eksekusi mati yang dijalani oleh terpidana kasus "Bali Nine". Para terpidana tersebut sudah mengajukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung dan mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Ada pula yang mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai ancaman pidana mati yang diatur dalam KUHP. Hasilnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Fakta hukum selanjutnya patut dicermati adalah penjatuhan pidana mati yang masih tetap dijalankan tetapi banyak juga diantara terpidana mati yang telah dijatuhi pidana mati menderita akibat penundaan eksekusi pidana mati tersebut, hal ini disebabkan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pidana mati atau penundaan eksekusi pidana mati atau penundaan eksekusi pidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga nasib para terpidana mati berada ditengah kepastian hukum.

Berdasarkan uraian dalam uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul "**Pelaksanaan Aturan Limitasi Waktu Eksekusi Terpidana Mati.**"

jangka waktu eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

- 4) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,
 - 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan pengaturan jangka waktu eksekusi mati di Indonesia.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu Bapak Daniel Kristanto Sitorus, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

Menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana mati merupakan bentuk pidana yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Limitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembatasan atau proses, cara, perilaku membatasi. Sedangkan pengertian waktu adalah ukuran seluruh rangkaian baik saat proses, pembuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sehingga limitasi waktu dapat disimpulkan adalah pembatasan atau perilaku membatasi seluruh rangkaian kegiatan baik saat proses berlangsung, maupun saat pembuatan berlangsung. Dalam hal

ini adalah perilaku membatasi durasi proses pelaksanaan eksekusi terpidana mati di Indonesia.

Setelah putusan pidana mati dijatuhkan, eksekusi tidak serta merta dilakukan. Putusan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu. Saat putusan dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka terpidana mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum biasa yaitu mengajukan Banding dan Kasasi. Selain upaya hukum biasa, terpidana juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang juga merupakan upaya hukum terakhir. Apabila saat putusan Peninjauan Kembali (PK) tetap menguatkan putusan sebelumnya yaitu pidana mati maka terpidana harus dieksekusi.

Setelah upaya hukum telah dilakukan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi pun tidak serta merta bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana. Penundaan eksekusi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan adanya pengajuan permohonan grasi oleh terpidana kepada Presiden. Batas pengajuan grasi menurut pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2010 adalah satu (1) tahun setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk mengampuni atau tidak kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Apabila permohonan grasi tersebut ditolak, maka akan dilanjutkan pada proses eksekusi mati terpidana. Selain itu, penundaan eksekusi mati juga dapat terjadi karena beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu apabila terpidana sedang hamil. Eksekusi mati harus ditunda sampai empat puluh (40) hari setelah terpidana melahirkan. Hal lain yang dapat menyebabkan penundaan yaitu adanya permintaan terakhir dari terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi yang wajib didengarkan oleh Jaksa Tinggi atau yang bertanggungjawab. Pengabulan permintaan terakhir ini biasanya membutuhkan waktu, sehingga dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Penundaan eksekusi mati memang hanya diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 2/PNPS/1964 yang hanya memberikan toleransi waktu kepada terpidana yang sedang hamil, akan tetapi dalam praktiknya sering terjadi penundaan eksekusi mati dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Sebagai contoh saja dalam pelaksanaan eksekusi mati jilid 2 tahun 2016 lalu, bahwa terpidana mati Mary Jane ditunda eksekusi matinya disaat-saat menjelang dia akan dieksekusi dengan alasan terpidana tersebut masih menjadi saksi dalam kasus pidana yang sedang diadili di Filipina, selain itu saat pelaksanaan eksekusi mati jilid 2 bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. Setelah kasus Mary Jane, kasus penundaan eksekusi mati disaat-saat terakhir sebelum terpidana dieksekusi mati juga terjadi yaitu pada 29 Juli 2016 dimana dari 14 terpidana mati yang akan dieksekusi tiba-tiba dibatalkan 10 orang diantaranya dan hanya dieksekusi 10 orang dengan alasan-alasan yang beragam. Penundaan eksekusi mati ini tidak melanggar peraturan-peraturan

hukum yang ada di Indonesia, sehingga dikhawatirkan akan semakin banyak terjadi. Penundaan eksekusi mati memang disatu sisi menunjukkan sikap kehati-hatian para penegak hukum Indonesia karena ketika eksekusi mati ini telah dilaksanakan maka tidak dapat diulang lagi, akan tetapi di sisi lain dengan adanya penundaan eksekusi mati akan menimbulkan tidak jelasnya nasib para terpidana mati yang ditunda eksekusinya karena hingga saat ini peraturan mengenai limitasi waktu bagi terpidana mati untuk dieksekusi belum ada.

Di Indonesia, eksekusi mati terhadap terpidana diatur dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Eksekusi mati dilakukan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Apabila upaya hukum seperti Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Grasi telah dipergunakan, dan hasil akhirnya terpidana tetap dijatuhi pidana mati maka pelaksanaan pidananya harus segera dilakukan, kecuali terdapat alasan lain seperti terpidana hamil (pelaksanaannya dilakukan setelah 40 hari anaknya lahir) dan sebagainya.⁴ Selama ini kewenangan dalam melaksanakan eksekusi terpidana mati ada pada Jaksa Pidana Umum (JAMPIDUM) apabila disebabkan oleh tindak pidana biasa, dan pada

Jaksa Pidana Khusus (JAMPIDSUS) apabila disebabkan karena tindak pidana khusus dan semuanya dibawah lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Penundaan eksekusi mati mendapat beberapa tanggapan-tanggapan dari masyarakat mengenai penundaan tersebut, baik tanggapan yang mendukung maupun tanggapan yang mengkritisi pemerintah. Salah satu pihak yang mendukung penundaan tersebut adalah tentunya dari pihak keluarga terpidana mati. Beberapa masyarakat juga mendukung ketika kasus penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, antara lain buruh migran yang tergabung dalam komunitas Sant'Egidio, Kupang. Romo Yanuar Kado selaku moderator komunitas tersebut menyatakan sangat mengapresiasi keputusan penundaan itu, karena beliau yakin bahwa Mary Jane Fiesta Veloso hanyalah korban dari kasus *human trafficking* di Filipina. Komunitas tersebut juga menggelar aksi 1.000 lilin untuk kehidupan di Jalan El Tari Kupang, sehari sebelum jadwal eksekusi.⁵ Selain komunitas tersebut, Kementerian Luar Negeri juga menyambut baik penundaan terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menganggap penundaan tersebut membuktikan bahwa penegakkan hukum di Indonesia dilakukan dengan hati-hati, khususnya terkait dengan masalah hukuman mati. Ada pula tanggapan yang mengkritisi penundaan yang dilakukan terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Ketua Badan Pengurus SETARA *Institute for Democracy and Peace*, Hendardi menyatakan bahwa penundaan eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso patut diapresiasi namun

⁴ Fajar Hari Kuncoro, 2008, *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkoba*, Universitas Indonesia, hlm. 63.

⁵<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/04024641/Buruh.Migran.Apresiasi.Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane>, diakses pada tanggal 03 Maret 2016 pukul 00.10 WIB.

perubahan sikap tersebut menyiratkan bahwa peradilan Indonesia masih buruk dan tidak adil dalam memenuhi standar peradilan sebagaimana ditetapkan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia (HAM). Hendarji menilai bahwa penundaan eksekusi tersebut tidak menunjukkan pembelaan Presiden Joko Widodo atas kemanusiaan yakni hak hidup, karena delapan (8) terpidana lainnya tetap dieksekusi. Ia menambahkan bahwa persoalan narkoba tidak akan selesai setelah eksekusi mati dilakukan namun diperlukan sebuah aspek pencegahan dan reformasi kepolisian dalam menangani narkoba.⁶

Dampak lain yang timbul setelah penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso adalah dampak pada bidang hukum. Berdasarkan hasil wawancara, dengan terjadinya penundaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi. Peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan untuk mengetahui batas waktu pelaksanaan eksekusi yang harusnya dilakukan terhadap terpidana mati.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aturan limitasi waktu eksekusi terpidana mati pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yaitu tiga hari sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya

pidana mati, dan adanya toleransi kepada terpidana yang sedang hamil baru dapat dilaksanakan eksekusi mati setelah 40 (empat puluh) hari anaknya dilahirkan, akan tetapi dalam praktiknya ada juga limitasi eksekusi mati bagi terpidana mati dengan alasan yuridis dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dimana dalam Undang-Undang tersebut Indonesia menyatakan untuk memberikan bantuan timbal balik yang bersifat transnasional dalam masalah pidana. Selain alasan yuridis penundaan eksekusi mati juga pernah terjadi dengan alasan politis yaitu karena Indonesia menghargai hubungan baik dengan negara tetangga. Kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane dengan alasan yuridis karena Mary Jane masih menjadi saksi dalam kasus pidana di Filipina, dan alasan politisnya adalah bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di wilayah Indonesia.

2. Permasalahan yang muncul dari aturan limitasi eksekusi pidana mati yaitu limitasi dalam pidana mati hanya diberikan kepada terpidana yang sedang hamil, belum ada aturan yang mengatur limitasi waktu bagi terpidana mati dengan alasan yuridis dan alasan politis.

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana mati harus dilaksanakan dengan lebih selektif dan cermat baik saat proses di pengadilan maupun

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/14570731/Penundaan.Eksekusi.Mati.Mary.Jane.Bukti.kan.Buruknya.Peradilan.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 03 Maret 2016 pukul 00.44 WIB.

- saat melaksanakan eksekusinya.
2. Demi kepastian hukum, perlu adanya pengaturan mengenai limitasi jangka waktu eksekusi terpidana mati agar tidak terlalu lama jeda antara dijatuhkannya vonis pidana mati dengan pelaksanaan eksekusi.

5. REFERENSI

Buku:

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakosa dan Nurwachid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994
- Herman Hadiati Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- J.E.Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Paulinus Soge, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Mati di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Bru, Jakarta.

Septa Candra, (ed), 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.

Todung Mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta.

Website:

<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/04024641/Buruh.Migran.Apresiasi.Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane>, diakses pada tanggal 03 Desember 2016 pukul 00.10 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/14570731/Penundaan.Eksekusi.Mati.Mary.Jane.Buktikan.Buruknya.Peradilan.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 03 Desember 2016 pukul 00.44 WIB.

<http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>, Doni

Wijayanto, *Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan*, hlm 1, diakses pada tanggal 4 Desember 2016 pukul 10.00 WIB.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.